



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan dalam sengketa pembiayaan syari'ah antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Muamalah

Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Solo RT.009 RW.001 Donorojo, Kabupaten Pacitan, diwakili oleh Sutarso, S.E., Ketua Pengurus. Dalam hal ini menugaskan kepada Sigit Junaedi, S.H. bin Sunarno, Jabatan Bagian Pembiayaan, yang beralamat di Dusun Weru RT.010 RW.006 Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 September 2024 Nomor 01/BMT.MM/ST/IX/24, sebagai **Penggugat**;

melawan

Arianto bin Soiman, NIK 35010806058900002, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 06 Mei 1989, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun Kendal), bertempat tinggal di Dusun Kendal RT.003 RW.008 Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct., tanggal 09 September 2024, dengan petitum, sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkarjanji .

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 telah terjadi satu perjanjian Akad Pembiayaan Al Ijarah Nomor 003-310-06996. Untuk BIAYA MERANTAU KELUAR NEGERI sebesar 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp813.000/ bulan x 48 bulan = Rp 39.024.000/4 tahun. Di bayar dengan angsuran selama 48 bulan. Yaitu angsuran perbulan 1.855.000. x 48bulan = Rp.89.040.000 selama 48 bulan. Dengan jaminan berupa 2 sertifikat, lading dan rumah dengan rincian sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang terletak di : Tumpuk Bandar, luas : 2692 M2, dengan No. SHM 02380 No.persil 206/S.it Atas Nama Arianto yang beralamat Dusun Kendal 003/08 Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Sebidang Tanah yang terletak Di Tumpuk Bandar, Luas : 1790 M2, dengan No SHM 2917 No. persil 209D.III atas nama Lasmini Beralamat Dusun Kendal Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Pacitan;

2. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2024 kewajiban yang harus di bayar oleh tergugat adalah sebesar 1.855.000/ bulan x 14 = Rp 25.970.000. (duapuluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun hingga saat ini tunggakan tersebut tidak ada pembayaran. Tergugat hanya membayar pada bulan tgl 7 juli 2023 sebesar RP 1.847.000. (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2023 sebesarRp 1.842.000.(satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah total yg terbayar Rp 3.689.000. Sesuai dengan perjanjian Akad Al Ijarah No.03-310-06996:

Pokok + margin = Rp 25.970.000.(tunggakan)

Pokokdanmargin =Rp 3.689.000. (terbayar)

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perjanjian pasal 7 dan 8 yaitu Tergugat lalai memenuhi kewajiban dengan baik kewajiban-kewajiban nyaatau melanggar sebagian dan atau seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad.

Bahwa oleh karena tergugat sudah melanggar /akad perjanjian, maka PENGGUGAT melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut :

1. Surat peringatan 1 (satu) tanggal 11 september 2023 agar TERGUGAT membayartunggakan;
2. Surat peringatan II (dua) tanggal 25 Oktober 2023 bisamembayarsemuatunggakan;
3. Surat peringatanterakhirtanggal 19Agustus 2024 lewatkantorpospunung, belum juga melakukanpembayaran;

Kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar perjanjian yang seharusnya melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulanya sesuai dengan perjanjian, tetapi TERGUGAT tidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan perjanjian hingga timbul tunggakan angsuran selama 14 bulan angsuran dari bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2024. Atas perbuatan yang di lakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materil/immaterial. Sebagai bahan pemeriksaan perkara Pengadilan Agama, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi:

Buktisurat :

1. Foto copy tentang KTP PENGGUGAT;
2. Foto copy surat tugas Dari BMT Muamalah Mandiri Pacitan. No.01/BMT.MM/ST/IX/24;
3. Foto copy ktp tergugat dan ktp pasangan Tergugat;
4. Foto copy kartu keluarga Tergugat;
5. Foto Copy akad pembiayaan AL IJARAH NO. 03-310-06996;
6. Menunjukan bahwa TERGUGAT telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian;
7. Foto copy surat pernyataan pemilikan anggunan;
8. Foto copy surat pernyataan;

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan terakhir;
10. Foto copy surat pembayaran;
11. Fotocopi sertifikat tanah an Arianto no shm 02380 luas tanah 2692 M2;
12. Foto copy sertifikat perkarangan ada bangunan las mini luas 1790 M2 no shm 2917;
13. Foto copy surat permohonan pembiayaan;
14. Foto copy surat kuasa sebagai anggunan pembiayaan;
15. Foto copy foto tergugat sedang tanda tangan pengajuan pembiayaan;

Saksi :

1. SRINANTIN Binti Janimin adalah istri sah Tergugat

Tempat tanggal lahir : Pacitan 05 Me 1992

Jeniskelamin : perempuan

Alamat : Dusun Kendal RT.003 RW.008 Tumpuk Bandar
Pacitan

Pekerjaan : Petani/pekebun

2. HERU SETIAWAN Bin Sarno

Adalah karyawan BMT Muamalah Mandiri sebagai Brand Manager Cabang
Punung

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 12 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Bmt Muamalah Mandiri
Jl solo-pacitan kebon Punung Pacitan

Pekerjaan : KaryawanSwasta

3. TONI HARTANTO Bin Sokidi

Adalah karyawan BMT Muamalah Mandiri sebagai pembiayaan Cabang
Punung

Tempat tanggal lahir : Pacitan, 21 Juni 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Bmt Muamalah Mandiri
Jl solo-pacitankebonPunungPacitan

Pekerjaan : Swasta

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pacitan Jawa Timur. Melalui majelis yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan para TERGUGAT Telah melakukan wan prestasi /cidera janji
3. Menyatakan sah dan menghukum TERGUGAT untuk melunasi kewajiban dan membayar biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai dengan kerugian yang di derita PENGGUGAT sebesar Rp59.303.000. (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari
Sisa pokok hutang Rp 47.921.000
Margin tertunggak Rp 11.382.000.(margin berjalan September 2024)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul
Jika pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa pembiayaan syari'ah dengan cara bermusyawarah dan damai;

Bahwa, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan menyelesaikan sengketa dengan cara bermusyawarah dan damai dengan Tergugat, karena Tergugat telah ada i'tikad baik untuk hadir di persidangan dan bersedia untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan damai, untuk itu Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan telah ternyata berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat akan menyelesaikan sengketa dengan cara bermusyawarah dan damai, untuk itu Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Hakim Tunggal tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. M.H.

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	370.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PA.Pct, Halaman 8 dari 8 halaman